



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Juli 2020

Halaman: 1

Perwal Pengendalian Covid-19 Didorong Dijadikan Perda

YOGYA (KR) - Perwal 51/2020 terkait pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Yogya didorong dijadikan perda. Apalagi di dalamnya mengandung sanksi bagi pelanggar. Selain memiliki payung hukum yang lebih kuat, aplikasi di lapangan juga akan lebih optimal.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogya Krisnadi Setyawan, menilai pandemi akan berlangsung lama serta dinamika masyarakat cenderung abai terhadap protokol. "Perlu ada penguatan dengan pembahasan bersama di legislatif," katanya, Selasa (7/7).

Oleh karena itu dirinya berharap Perwal 51/2020 ditingkatkan menjadi perda. Namun dirinya juga mengapresiasi terbitnya perwal tersebut sebagai acuan pada masa darurat. Hanya, karena sanksinya bersifat administratif maka menjadi tidak cukup kuat. Berbeda dengan perda yang bisa memiliki kekuatan ancaman pidana.

Senada diungkapkan anggota Fraksi PKS Nurcahyo Nugroho. Menurutnya, denda sebesar Rp 100.000 bagi warga yang tidak mengena-

kan masker dalam perwal tidak memiliki dasar yang kuat. Berbeda dengan perda yang sudah diatur dalam undang-undang terkait peneraan sanksi. "Tapi saya yakin niat Pemkot cukup baik. Adanya pencantuman sanksi supaya masyarakat jadi lebih perhatian. Tetapi jika tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat kan juga tidak bisa berlaku efektif," jelasnya.

Nurcahyo juga mendesak agar Pemkot memperkuat aspek edukasi ke masyarakat. Salah satunya dengan menggandeng anak-anak muda kreatif dalam membuat konten edukatif. Kemudian memperkuat keberada-

an Kampung Tangguh Bencana (KTB) yang sudah tersebar di mayoritas wilayah. Kemudian menyediakan masker dalam jumlah banyak serta menempatkan wastafel di tempat-tempat publik.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menilai sanksi berupa denda bagi yang tidak bermasker hanya bersifat administratif dan merupakan opsi. Pihaknya tetap mengedepankan aspek humanis dan persuasif agar masyarakat yang melanggar menjadi paham aturan. "Kita tidak ingin terjadi ledakan kasus akibat perilaku warga yang tidak taat. Makanya perwal itu hadir," terangnya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Organisasi			

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005